

**ALUR PROSEDUR *RESTORATIVE JUSTICE* ATAU KEADILAN
RESTORATIF PADA KASUS PENCURIAN DI KEJAKSAAN NEGERI
TUBAN**

**LAPORAN MAGANG MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
(MBKM)
GENAP (2024 - 2025)**



Oleh:

FAIZAL HIDAYATALLAH WIDJAJANTO

21071010177

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA
TIMUR
SURABAYA
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN MAGANG MBKM

Judul Magang MBKM : Alur Prosedur *Restorative Justice* atau Keadilan Restoratif Pada Kasus Pencurian di Kejaksaan Negeri Tuban

Nama Mahasiswa : Faizal Hidayatallah Widjajanto

NPM : 21071010177

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Telah disetujui untuk mengikuti ujian / seminar Magang MBKM

Pada tanggal, 30 Juli 2025

Mengetahui,

Koordinator Proprogram Studi Hukum

UPN "Veteran" Jawa Timur



Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.

NIP. 19900112 202012 2003

Mengetahui,

Dosen Pembimbing Magang

Merdeka Belajar Kampus Merdeka

M. Dzulfikar Syaiful Ali, S.H., M.H.

NIP. 199710122024061002

HALAMAN REVISI LAPORAN MAGANG MBKM

Judul Magang MBKM : Alur Prosedur *Restorative Justice* atau Keadilan Restoratif Pada Kasus Pencurian di Kejaksaan Negeri Tuban

Nama Mahasiswa : Faizal Hidayatallah Widjanto

NPM : 21071010177

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Telah disetujui untuk mengikuti ujian / seminar Magang MBKM

Pada tanggal, 30 Juli 2025

PEMBIMBING

M. Dzulfikar Syaiful Ali, S.H., M.H.

NIP. 199710122024061002

TIM PENGUJI

1.

HARIYO SULISTIYANTORO S.H., M.M.

NIP. 19620625 199103 1001

2.

Waluyo, S.H., M.H.

NIP. 19680902 199203 1001

3.

M. Dzulfikar Syaiful Ali, S.H., M.H.

NIP. 199710122024061002

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum

UPN "Veteran" Jawa Timur

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.

NIP 19900112 202012 2003



HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN MAGANG MBKM

Judul Magang MBKM : Alur Prosedur Restorative Justice Atau Keadilan Restoratif Pada Kasus Pencurian Di Kejaksaan Negeri Tuban

Nama Mahasiswa : Faizal Hidayatallah Widjajanto

NPM : 21071010177

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Telah disetujui untuk mengikuti ujian / seminar Magang MBKM

Pada tanggal, 30 Juli 2025

PEMBIMBING

M. Dzulfikar Syaiful Ali, S.H., M.H.

NIP. 199710122024061002

TIM PENGUJI

1.

Hariyo Sulistiyantoro, S.H., M.M.

NIP. 19620625 199103 1001

2.

Waluyo, S.H., M.H.

NIP. 19680902 199203 1001

3.

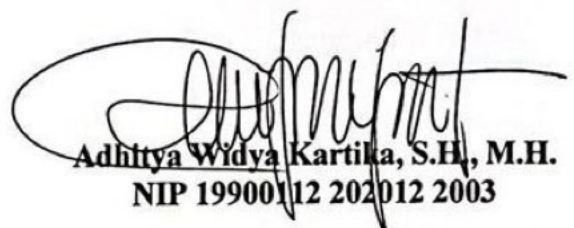
M. Dzulfikar Syaiful Ali, S.H., M.H.

NIP. 199710122024061002

Mengetahui,

Koordinator Proprogram Studi Hukum
UPN "Veteran" Jawa Timur


Dekan Fakultas Hukum
UPN "Veteran" Jawa Timur
Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si
NIP. 19680116 199403 2 001


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2003

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang berjudul “Alur Prosedur *Restorative Justice* Atau Keadilan Restoratif Pada Kasus Pencurian Di Kejaksaan Negeri Tuban”. Laporan ini merupakan hasil dari kegiatan magang yang telah dilaksanakan penulis di Kejaksaan Negeri Tuban selama kurang lebih empat bulan, terhitung sejak Februari hingga Juni 2025. Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat akademik dalam program magang MBKM yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap praktik langsung dalam penanganan perkara pidana maupun perkara perdata dan tata usaha negara, serta memberikan pengalaman nyata di lingkungan kerja instansi penegak hukum. Penulis menyadari bahwa pengalaman dan pembelajaran selama magang tidak hanya memberikan wawasan baru dalam bidang hukum, tetapi juga membentuk sikap profesionalisme dan tanggung jawab sebagai calon sarjana hukum. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan KaruniaNya
2. Orang Tua Penulis yakni keluarga penulis yang tidak henti-henti mendoakan kelancaran penulis.
3. Bapak Himawan Herianto, S.H., M.H., selaku Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Tuban atas dorongan dan ilmu yang diberikan.
4. Bapak M. Ubab Sohibul Mahali, S.H., selaku Kepala Sub Seksi Pra Penuntutan, yang telah membimbing penulis selama pelaksanaan magang.

5. Bapak dan Ibu Tim Penguji MBKM yang telah memberikan saran, kritik, dan menguji penulis melalui evaluasi yang diberikan terkait MBKM.
6. Bapak Enggar Ahmadi Sistian, S.H., selaku Kepala Sub Seksi Penuntutan Eksekusi dan Eksaminasi, yang telah membimbing penulis selama pelaksanaan magang.
7. Bapak M. Dzulfikar Syaiful Ali, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Magang yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses penyusunan laporan ini.
8. Segenap staf dan jajaran di Kejaksaan Negeri Tuban yang telah menerima dan membimbing penulis selama menjalani kegiatan magang.
9. Teman-teman penulis yaitu teman kelompok magang yang melakukan dan melaksanakan magang secara bersama selama bulan Februari sampai Juni 2025.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan rendah hati menerima segala bentuk kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis, instansi terkait, maupun pihak lain yang membutuhkan.

Surabaya, 24 Juli 2025

Hormat penulis

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR BAGAN	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Manfaat Magang MBKM	6
1.2.1 Tujuan Magang MBKM	6
1.2.2 Manfaat Magang MBKM	6
1.3 Metode Magang MBKM	7
1.4 Gambaran Umum Instansi Magang MBKM	8
1.4.1 Sejarah Instansi Terkait	8
1.4.2 Logo dan Makna Tri Krama Adhiyaksa Kejaksaan	13
1.4.3 Visi dan Misi Instansi Terkait	15
1.4.4 Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Tuban	17
1.4.5 Tugas Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Tuban	17
1.4.6 Gambaran Kejaksaan Negeri Tuban	22
 BAB II PEMBAHASAN	 24

2.1 Hasil Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)	24
2.1.1 Tabel <i>Restorative Justice</i> di Kejaksaan Negeri Tuban Pada Bulan Februari Hingga Juni 2025	24
2.1.2 Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Menangani Keadilan Restoratif Pada Kasus Pencurian.....	26
2.1.3 Alur Prosedur <i>Restorative Justice</i> atau Keadilan Restoratif pada Kasus Pencurian di Kejaksaan Negeri Tuban	30
2.2 Pembahasan.....	35
2.3 Kegiatan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka	39
BAB III PENUTUP	42
3.1 Kesimpulan.....	42
3.2 Saran.....	43
DAFTAR PUSTAKA.....	45
LAMPIRAN	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Logo Kejaksaan Republik Indonesia	13
Gambar 2 Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Tuban	17
Gambar 3 Tampak Depan Kejaksaan Negeri Tuban	22
Gambar 4 Pelayanan Terpadu Satu Pintu	23
Gambar 5 Ruang Vcon Kejaksaan Negeri Tuban	23
Gambar 6 Aula Kejaksaan Negeri Tuban.....	23
Gambar 7 Foto bersama dengan Kepala Kejaksaan Negeri Tuban	39

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Prosedur <i>Restorative Justice</i> di Kejaksaan Negeri Tuban.....	30
--	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tabel *Restorative Justice* Kejaksaan Negeri Tuban bulan Maret dan April..24

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Surat Balasan/Surat Keterangan Melakukan Magang MBKM.....	47
Lampiran II. Surat Keterangan Penunjukan Dosen Pembimbing.....	48
Lampiran III. Kartu Bimbingan Magang MBKM	49
Lampiran IV. Sertifikat Magang MBKM.....	50
Lampiran V. Surat Pernyataan Selesai Magang MBKM.....	51
Lampiran VI. Lembar Penilaian Magang MBKM	52
Lampiran VII. Logbook Magang MBKM.....	53
Lampiran VIII. Trello Magang MBKM	67
Lampiran IX. Lembar Revisi Dosen Penguji	72
Lampiran X. Form Ajuan Judul Magang MBKM.....	75